



BUPATI PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PARIGI MOUTONG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan**

BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya , badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk dalam apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga daerah bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
12. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenraman dan atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

14. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
16. Minuman beralkohol termasuk didalamnya pengertian minuman keras adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
17. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun dikawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL dan/atau RTRK.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 6

1. Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, tingkat bangunan, guna bangunan, status bangunan dan kelas jalan.
2. Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

RUMUS RETRIBUSI BANGUNAN

No. Bangunan Rumus Keterangan

1. Gedung $L \times It \times Tk \times HS$ $L = \text{Luas (m}^2\text{)}$

It = Indeks Terintegrasi

(Lihat Tabel 1)

Tk = Tingkat Kerusakan

(Lihat Tabel 2)

HS = Harga Satuan (Rp.)

(Lihat Tabel 3)

V = Volume (m, m², m³, unit)

2. Prasarana Gedung

a. Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman

- Tanggul/*Retaining Wall*

- Turap Batas Kavling/Persil

b. Konstruksi Penanda Masuk Lokasi

- Gapura

- Gerbang

c. Konstruksi Perkerasan

- Jalan

- Lapangan Upacara

- Lapangan Olah Raga Terbuka

d. Konstruksi Penghubung

- Jembatan

- *Box Culvert*

e. Konstruksi Kolam/*Reservoir* Bawah Tanah

- Kolam Renang

- Kolam Pengolahan Air

- *Reservoir* Bawah Tanah

f. Konstruksi Menara

- Menara Antena

- Menara *Reservoir*

- Cerobong

g. Konstruksi Monumen

- Tugu

- Patung

h. Konstruksi Instalasi/Gardu Listrik

- Instalasi Listrik

- Instalasi Telepon/Komunikasi

- Instalasi Pengolahan

- i. Konstruksi Reklame/Papan Nama
 - Billboard
 - Papan Iklan
 - Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)
 - $V \times Lt \times Tk \times HS$

pd dasarnya sdh ada (It)
 ttp
 tidak dibuat dalam bentuk

INDEKS TERINTEGRASI (It)

Fungsi Bangunan

No. Parameter Indeks Hasil

1. Hunian
 - a. Rumah Tinggal Sederhana, Rumah Inti Tumbuh, Rumah Sederhana Sehat, Rumah Deret Sederhana 0.05
 - b. Selain di atas 0.50
2. Keagamaan 0.00
3. Usaha 3.00
4. Sosial Budaya
 - a. Milik Negara 0.00
 - b. Bukan Milik Negara 1.00
5. Khusus 2.00
6. Campuran 4.00

Klasifikasi Bangunan

No. Parameter Bobot (B) Indeks (I) Hasil (B) x (I)

1. Karakter Kompleksitas dan Tingkat Teknologi
 - a. Sederhana 0.40 0.25
 - b. Tidak Sederhana 0.70
 - c. Khusus 1.00
2. Permanensi
 - a. Darurat 0.40 0.20
 - b. Semi Permanen 0.70
 - c. Permanen 1.00
3. Risiko Kebakaran
 - a. Rendah 0.40 0.15
 - b. Sedang 0.70
 - c. Tinggi 1.00
4. Zonasi Gempa 0.15 1.00
5. Lokasi Bangunan Gedung
 - a. Jalan Tertier 0.40 0.10
 - b. Jalan Sekunder 0.70
 - c. Jalan Primer 1.00
6. Ketinggian Bangunan
 - a. Rendah (1-4 lantai) 0.40 0.10
 - b. Sedang (5-8 lantai) 0.70
 - c. Tinggi (8 lantai <) 1.00

7. Kepemilikan
 - a. Negara 0.40
0.10
 - b. Perorangan 0.70
 - c. Badan Usaha 1.00

Jumlah Hasil (B) x (I)

Waktu Penggunaan Bangunan

No. Parameter Indeks Hasil

1. > 6 bulan 0.40
2. Maksimal 3 tahun 0.70
3. 3 tahun < 1.00

Indeks Terintegrasi = Fungsi x Klasifikasi x Waktu Penggunaan

Catatan : Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30

TINGKAT KERUSAKAN (Tk)

No. Bangunan /
Prasarana Bangunan
Tingkat Kerusakan
(Tk)

1. Baru 1.00
2. Rehabilitasi/Renovasi
 - a. Rusak Sedang 0.45
 - b. Rusak Berat 0.65
3. Pelestarian/Pemugaran
 - a. Utama 0.30
 - b. Madya 0.45
 - c. Pratama 0.65

→ Angka yg ada tdk dibuat dlm bentuk Tabel.

HARGA SATUAN MENURUT FUNGSI BANGUNAN (Hs)

No. Fungsi Bangunan Harga Satuan (Rp.)

1. Hunian
 - Rumah Tinggal Sederhana
 - Rumah Tinggal Tidak Sederhana
2. Keagamaan
 - Masjid/mushollah
 - Gereja
 - Pura
 - Vihara
 - Kelenteng
 - Sarana Pelengkap Keagamaan
3. Usaha
 - Perkantoran komersial
 - Toko
 - Supermarket
 - Restoran/Rumah Makan
 - Gudang
 - Sarana Hiburan:
Billyard, Bioskop, Diskotek, Pub,
Karaoke dan sejenisnya

→ Catatan

Tidak ada nilai
Harga Satuan

4. Sosial dan Budaya
 - Sarana Pemakaman
 - Sarana Kesenian/Kebudayaan
 - Pasar Tradisional
 - Terminal
 - Sarana Pendidikan
 - Sarana Kesehatan
 - Kantor Pemerintahan
 - Sarana Sosial:
 - Panti Jompo, Panti Asuhan
 - Sarana Olah Raga
 - MCK Umum
5. Campuran
 - Rumah Toko (Ruko)
 - Rumah Kantor (Rukan)
 - Mall
 - Hotel
 - Apartemen
6. Khusus
 - Bangunan Militer
 - Bangunan dengan fungsi khusus selain di atas.
 - (Contoh: SPBU, Dermaga, Rumah Walet, dll.)

- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan standarisasi dengan harga yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Tata cara pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Objek Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jenis tempat yang digunakan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan tempat penjualan dan golongan minuman beralkohol di tingkat tertentu.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan/tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang mendapatkan dan/atau memperoleh izin gangguan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa izin diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Retribusi Izin Gangguan} = (\text{Standard LTU}) + (\text{IG} \times \text{LTU}) + (\text{IL} \times \text{LTU})$$

Keterangan :

LTU = Luas Tempat Usaha

IG = Indeks Gangguan

IL = Indeks Lokasi

- (3) Pendaftaran untuk perpanjangan izin dikenakan biaya retribusi 50 % (lima puluh persen) dari total biaya retribusi.
- (3) Apabila ganti nama pemilik, nama perusahaan, pindah alamat tempat usaha dan memperluas tempat usaha, pemegang izin diwajibkan bermohon kembali dan dikenakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek.

- (2) Tata cara pemberian Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Tata cara pemberian izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Objek Retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa dalam pemberian izin diukur berdasarkan usaha dan jenis kegiatan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tertentu.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Daerah.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu Masa Retribusi

Pasal 30

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Saat Retribusi terutang**

Pasal 31

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI
PENYESUAIAN TARIF**

Pasal 32

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 33

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi disetor ke kas Daerah.

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 35

- (1) Surat tagihan peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat ditunjuk.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau objek retribusinya mengalami kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun kuasanya.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 39

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan kelambatan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 7 Seri C Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 26);

- b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengawasan Atas Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2005 Nomor 9 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 28);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 10 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 29);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 15 Seri C Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 33);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 44 Seri C Nomor 14);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

- (1) Peraturan Pelaksanan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Parigi Moutong.

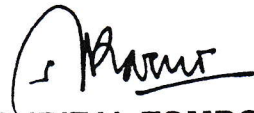
Pasal 46

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2012 NOMOR 28

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah.

Retribusi daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Peraturan Daerah ini mengatur berbagai jenis retribusi perizinan tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukupjelas

Pasal 17

Cukupjelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukupjelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

; Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan / atau tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 35

Cukupjelas

Pasal 36

Cukupjelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal, 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 134

Lampiran I
Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor : 10 Tahun 2012
Tanggal : 27 Desember 2012
Tentang : Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

No.	Jenis Administrasi IMB	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1	Administrasi pendaftaran	Rp 10.000,00/unit.
2	Pembuatan duplikat IMB/Legalisasi	15% (lima belas persen) dari jumlah biaya retribusi IMB.
3	Pemutakhiran data/balik nama	50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya retribusi IMB.
4	Papan dan Plat IMB	Rp. 50.000,00/buah.

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran II
Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor : 10 Tahun 2012
Tanggal : 27 Desember 2012
Tentang : Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Izin Tempat Berjualan Minuman Beralkohol

No.	Tempat penjualan	Tarif
1	2	3
1.	Perusahaan, Hotel	Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
2.	Toko, Restoran / Rumah Makan	Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
3.	Diskotik, Pub, Bar dan Karaoke	Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran III

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Nomor : 10 Tahun 2012

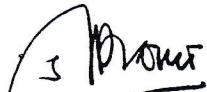
Tanggal : 27 Desember 2012

Tentang : Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Izin Gangguan

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1	Perusahaan Besar : a. Luas 1 – 20 m ² b. Luas 21 – 40 m ² c. Luas 41 – 60 m ² d. Luas 61 – 80 m ² e. Luas 81 – 100 m ² f. Luas 100 m ² ke atas	330.000,00 367.500,00 405.000,00 442.000,00 480.000,00 ditambahkan 1.500,00/m ²
2	Perusahaan Sedang : a. Luas 1 – 20 m ² b. Luas 21 – 40 m ² c. Luas 41 – 60 m ² d. Luas 61 – 80 m ² e. Luas 81 – 100 m ² f. Luas 100 m ² ke atas	240.000,00 277.500,00 315.000,00 352.000,00 390.000,00 ditambahkan 1.250,00/m ²
3	Perusahaan Kecil : a. Luas 1 – 20 m ² b. Luas 21 – 40 m ² c. Luas 41 – 60 m ² d. Luas 61 – 80 m ² e. Luas 81 – 100 m ² f. Luas 100 m ² ke atas	150.000,00 187.500,00 225.000,00 262.000,00 300.000,00 ditambahkan 1.000,00/m ²
4	Indeks Gangguan (IG) : a. Lingkungan b. Sosial Kemasyarakatan c. Ekonomi	1.500,00 /m ² 1.250,00 /m ² 1.000,00/m ²
5	Indeks Lokasi (IL) : a. Jalan Arteri b. Jalan Kolektor c. Jalan Lingkungan	1.500,00/m ² 1.250,00 /m ² 1.000,00 /m ²

BUPATI PARIGI MOUTONG,


 SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran IV

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Nomor : 10 Tahun 2002

Tanggal : 27 Desember 2012

Tentang : Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Izin Trayek

No.	Jenis Izin	Besarnya Tarif (RP)
1	2	3
1.	Kartu Pengawasan Izin dalam trayek a. Mobil Bus Kecil (8 s/d 13 seat) b. Mobil Bus Sedang (14 s/d 26 seat) c. Mobil Bus Besar (26 seat keatas)	Rp. 55.000,00/6 bulan Rp. 60.000,00/6 bulan Rp. 75.000,00/6 bulan
2.	Mobil Penumpang Tidak Dalam Trayek	Rp. 45.000,00/kendaraan
3.	Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Tidak dalam Trayek Tetap dan Teratur : a. Angkutan Taxi Angkutan Dalam Kota b. Mobil Pick Up c. Mobil Truck Barang d. Mobil Truck dengan kereta gendong dan/atau tempelan, peti kemas dan sejenisnya.	Rp. 50.000,00/6 bulan Rp. 40.000,00/6 bulan Rp. 50.000,00/6 bulan Rp. 60.000,00/6 bulan
4.	Izin Trayek setiap 5 (lima) Tahun : a. Mobil Bus Kecil (8 s/d 13 seat) b. Mobil Bus Sedang (14 s/d 26 seat) c. Mobil Bus Besar (26 seat keatas) Izin Trayek dileges dalam setiap tahun dengan biaya 50% dari tariff izin tryek.	Rp. 100.000,00 Rp. 125.000,00 Rp. 150.000,00
5.	Izin Angkutan Insidentil/musiman	Rp. 45.000,00
6.	a. Perubahan Kepemilikan Izin Trayek b. Perubahan Rute / Trayek	Rp. 75.000,- Rp. 125.000,-

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran V

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Nomor : 10 Tahun 2012

Tanggal : 27 Desember 2012

Tentang : Retribusi perizinan Tertentu

Retribusi Izin Usaha perikanan

No	Jenis Pelayanan Perizinan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	4
1	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bagi usaha penangkapan berlaku selama usaha berlangsung dan diregistrasi setiap 3 (tiga) tahun.	500.000.00
2	Surat Uzin Penanfkapan Ikan (SIPI) bagi Usaha Perikanan tangkap selama 1 (satu) tahun, meliputi a. Kapal ikan dengan alat tangkap purse seine (pukat cincin) 1. 5 – GT 2. 7,1 – 10 GT b. Kapal Long Line (pancing) khusus tuna: 1. 5 – GT 2. 7.1 – 10 GT c. Kapal Penangkap ikan dengan alat payang: 1. 5 – GT 2. 7.1 – 10 GT	300.000.00 600.000.00 660.000.00 1.320.000.00 150.000.00 300.000.00
3	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebagai usaha penangkapan ikan selama 3 (tiga) Tahun	1.000.000.00
4	SIUP untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan: a. Usaha Pembenihan air tawar / dengan areal lahan lebih dari 0,75 Ha b. Usaha Pembes: aran kolam air tenang : 1. <2 ha 2. 3 ha – 5 ha 3. 6 ha – 10 ha 4. > 10 ha c. Usaha Keramba Jaring Apung (KJA) air tawar dengan ukuran 1 unit = 4 (7x7x2,5 M³) : 1. 1 – 5 unit 2. 5 – 10 unit 3. 11 – 15 unit 4. 16 – 20 unit 5. > 20 unit	500.000.000 300.000.00 500.000.00 750.000.00 1.000.000.00 500.000.00 700.000.00 900.000.00 1.200.000.00 1.400.000.00

1	2	3
	d. Usaha Pembesaran Ikan dilaut dengan ketentuan 1 unit keramba jaring apung = 4 Kantong Ukuran 3 x 3 x 3 M3 / kantong, kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong : 1. Kerapu Bebek/Tikus : 3 – 5 unit 2. Kerapu Lainnya : 6 – 10 unit 3. Kerapu Putih dan Baronang serta ikan lainnya : > 10 Unit	500.000,00 750.000,00 1.000.000,00
	e. Usaha rumput laut metode long line 1 Unit berukuran 1 (satu) ha : 1. 3 – 5 unit 2. 6 – 10 unit 3. > 10 unit	500.000,00 750.000,00 1.000.000,00

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU